

**IMPLEMENTASI PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Study Kasus Pengadilan Agama Kota Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Prodi Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**ILYAS ROHAYAT
NIM. S20161072**

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2021**

**IMPLEMENTASI PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Study Kasus Pengadilan Agama Kota Banyuwangi)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**ILYAS ROHAYAT
NIM:S20161072**

Disetujui Pembimbing :



**Dr.H.Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag
NIP: 197311052002112102**

IAIN JEMBER

**IMPLEMENTASI PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Study Kasus Pengadilan Agama Kota Banyuwangi)**

SKRIPSI


Telah diuji untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Senin


Tanggal : 25 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua



(Dr. Martoyo S.H.I., M.H.)
NIP: 19781212 200910 1 001

Sekretaris


(Freddy Hidayat S.H., M.H.)
NIP: 19880826 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi S.Pd., M.Ag.
2. Dr. Hj. Busriyanti M.Ag.


(.....)
(.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

Artinya:10. padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang menguasai pekerjaanmu 11. Yang mulia disisi Allah dan mencatat pekerjaan- pekerjaanmu itu 12. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Infitar Ayat 10-12)



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Dengan demikian skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Abdul Hadi dan Ibunda Tersayang Suharsih yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tidak ada henti – hentinya kepada penulis
2. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi
3. Teman Teman seperjuangan khususnya Asrama Bani Adam yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik
4. Teman seperjuangan Angaraini Setiayu, Astri Malikhatun Rosyida, Fahdina Inas Maulaya, Via Cahyanti, Kuni Sholikati, ocid, tohar, sulekan dan mbergong dan pendek yang banyak memberikan dorongan motivasi untuk terus berusaha sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Almamater tercinta IAIN Jember

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa Puji Syukur patut penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada setiap hamba – hambanya, khususnya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik. Tidak pula lupa penulis menyampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Atas jasanya yang telah memberikan kemajuan untuk peradaban umat islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak baik individu maupun lembaga yang telah sungguh-sungguh memberikan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu rasa terimakasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Babun Suharto, SE,M.M selaku rektor kampus IAIN Jember.
2. Bapak Prof.Dr.M.Noor Harisudin, M.Fil.I. Selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Dr.H Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag Selaku ketua progam studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr.H Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag Selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu Staf TU fakultas syariah yang memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan ilmu selama penulis duduk dibangku kuliah.
7. Teman sepefrekuensi keluarga Besar Bani Adam
8. Teman seperjuangan konco ngopi (ngobrol pintar)
9. Teman-Teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang telah membeikan dorongan Motivasi, Semangat, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Jember, 20 Januari 2021

ILYAS ROHAYAT



ABSTRAK

Kata Kunci: Undang – Undang RI Pasal 48 Ayat (1) No 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 45 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi kedalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Demikian juga hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapapun juga hanya kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Namun disisi lain, dibalik keistimewaan statusnya sebagai sosok yang mulia dan yang berstatus sebagai pejabat Negara, hakim memiliki resiko yang sangat tinggi dan tidak jarang harus mempertaruhkan jiwa raga.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian tentang jaminan keamanan hakim dalam memutus suatu perkara harta gono-gono sesuai yang telah diatur dalam pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta bagaimana mekanisme perlindungan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi

Jenis Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian bertempat di pengadilan agama banyuwangi di jalan jaksa Agung Suprpto, no 58, Taman Baru kec. Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi , Jawa Timur 68416 telp: (0333)-424325. Subjek penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format diskriptif kualitatif, dan menggunakan jenis pendekatan yakni, pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan Di Pengadilan Agama kota Banyuwangi tidak ada standart operasional prosedur (SOP) yang baku mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan kewanaman hakim, dan Implementasi dari Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengenai jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi belum terlaksana dengan baik dan benar, Hal ini karena tidak adanya standart operasional yang baku tersebut disebabkan karena adanya disparitas pemahaman mengenai keamanan di tiap-tiap Pengadilan dan belum adanya undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim, serta pemahaman mengenai pengadilan agama yang mana hanya menangani hukum perdata. Dengan adanya disparitas pemahaman itu maka pihak Pengadilan mengambil inisiatif untuk melakukan pengamanan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistem Penulisan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek Penelitian.....	49

D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	55
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	60
B. Paparan Data Penelitian	67
C. Analisis Dan Pembahasan.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 45 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*).

Independent peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers maupun para pihak yang berperkara.¹

Sebagai salah satu kekuasaan Negara yang merdeka yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman mempunyai misi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. dan sejatinya peradilan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

¹ Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Katawarigin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakkan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, (Bandung: Alfabeta, 2013),.3-4.

Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal ini bisa dilihat dalam *basic principles of independence of the judiciary*, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan resolusi 40/146 Desember 1985). Juga bisa dilihat pada *Beijing statement of principles of the independence of the law in the Asia region of the judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997, di mana di dalamnya ditegaskan bahwa: kehakiman merupakan institusi nilai yang tinggi pada setiap masyarakat; dan kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh manapun, baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas isu yang memerlukan keadilan.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan TUN, peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.

Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka telah diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan yang terakhir

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dirubah menjadi Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.²

Berdasarkan pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang no 50 Tahun 2009 Tentang peradilan Agama, disebutkan bahwa "Hakim Peradilan diberi jeaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya". Dalam hal ini hakim di beri perlindungan atau penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberi perlindungan keamanan oleh aparat terkait kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.³

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

Untuk menjamin keadilan dan keebenaran, tidak diperkenangkan adanya *intervensi* kedalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik *intervensi* dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Demikian juga hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapapun juga hanya kecuali kepada kebenaran dan keadilan.⁴

² Pendapat akhir Presiden yang diwakili menteri hukum dan HAM Andi Matalatta terhadap RUU tentang kekuasaan kehakiman dan RUU badan peradilan (PU, PA, dan PTUN) dihadapan sidang paripurna DPR RI tanggal 29 September 2009.

³ Penjelasan Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁴ Fahmiron, Fahmiron, *independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, LITIGASI vol 17 (Bandung: 2016), 25

Karena itu seorang hakim harus mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi untuk memutuskan perkara, bahwa pihak yang benar itu benar dan pihak yang salah itu salah. Namun disisi lain, dibalik keistimewaan statusnya sebagai sosok yang mulia dan yang berstatus sebagai pejabat Negara, hakim memiliki resiko yang sangat tinggi dan tidak jarang harus mempertaruhkan jiwa raga.⁵

Banyak ancaman kekerasan yang diterima oleh hakim dalam menangani suatu perkara, baik melalui ancaman kekerasan *spikis* berupa terror dan *intimidasi* terhadap diri hakim maupun keluarga maupun ancaman fisik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti penganiyaan bahkan pembunuhan.

Hal ini dapat mempengaruhi indenpendensi hakim dalam mengambil keputusan. Sayang, banyaknya ancaman terhadap keamana hakim ini tidak diimbangi dengan perlindungan dan jaminan keamanan bagi hak yang dirasa saat ini masih dilaksanakan secara sempurna.

Terbunuhnya Ahmad Taufik, salah satu hakim dipengadilan Agama Sidoarjo Taufik meninggal setelah ditekam pisau oleh koloniel Muhammad Irfan diruang sidang ketika Taufik menyidangkan perkara pembagian harta gono-gini antar Irfan dengan mantan istrinya Eka Suhartini yang juga ikut tewas.⁶

⁵ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), 38.

⁶ Inri Mardian dan Dwi Nindyas, <http://news.liputan6.com/red/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonial>, hal.1. diakses pada 23 oktober 2019.

Kasus lain juga terjadi pengadilan batam, seorang pria mengamuk diruang tunggu pengadilan agama, ia menusuk istri dan juga kakak iparnya dengan menggunakan pisau. istrinya, yang hendak melakoni sidang perkara perceraian terluka dibagian pinggung dan perut. naas menimpa kakak iparnya, dia tersungkur hingga meninggal dunia setelah punggungnya ditusuk berkali-kali. pelaku dan akhirnya tertusuk pisau sendiri setelah para pengunjung PA batam beramai-ramai menghenteikan aksi brutalnya.⁷

Hakim agama bawean, Gresik Jawa Timur, Achmad Kadarisma menilai, meski diatur undang-undang dan aturan turunannya, fakta dilapangan jaminan keamanan belum optimal. Kadarisman mengatakan pemberian keamanan hanya pada saat eksekusi putusan. kalau tindakan keamanan sidang biasanya ada permintaan ketua pengadilan kepada polisi. padahal, lanjutnya penanganan perkara waris, harta gono-gini rentan terjadi konflik yang bisa mengancam hakim yang bersangkutan. perkara harta gono-gini maupun perceraian kerap pula berujung ancaman terhadap hakim. setidaknya salah satu yang terima atas putusan hakim kerap pula hakim menjadi korban ancaman verbal.⁸

Wakil ketua pengadilan agama Cianjur Faizal Kamil juga punya cerita serupa. dan dia menilai keamanan bagi hakim didaerah jauh lebih miris ketimbang DiKota-Kota besar. mendapat ancaman bagi hakim didaerah kerap dialaminya. tak jarang ditemui pihak berperkara dalam persidangan kerap

⁷Hermansyah, <http://badlog.net/seputar-ditjen-badilag/ssseputar-ditjen-badilag/ini-kronologi-lengkap-tragedi-berdarah-di-pa-batam>.hal.1 diakses pada 23 oktober 2019.

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59385df6f-jaminan-keamanan-dan-kesehatan-sang-wakil-tuhan>. diakses 23 oktober 2019

mengebrak meja “saat saya bertugas dibengkali, saya merasakan itu(ancaman) . memang keamanan (dalam sidang)minim karena kita kerap diancam dipersidangan, bahkan marah-marah gebrak-gebrak meja. lebih lanjut, pria yang pernah bertugas diambon dan Manado itu memiliki pengalaman beberapa kali mendapar ancaman. mulai ancaman bakal disantet hingga pembunuhan seperti yang dialami dipersidangan agama di Sidoarjo tahun 2005 silam.

Ancaman demi ancaman yang diterimanya tak sekalipun membuat gentar sedikitpun.pernyataan ancaman itupun dilakukan pelaki di ruang sidang, “ini kerena tidak ada pengamanan, karena satpam terbatas” keluhnya. dia berharap keaman persidangan khususnya dipengadilan agama tak sebaik pengadilan negeri. sebab, pihak kepolisian jauh lebih segan dengan pengadilan negeri ketimbang pengadilan agama. “ pengadilan agama masih dipandang sebelah mata, alasanya dana kecil“,katanya.

Ketua Umum pengurus pusat ikatan hakim Indonesia(IKAHI) Suhadi mengakui betapa pentingnya jaminan keamanan terhadap hakim, khususnya lingkungan peradilan tingkat pertama. terlebih para hakim berstatus pejabat Negara, tetapi faktanya masih diberlakukan seperti PNS/ASN dalam hal jaminan keamanan. “hakim semestinya tak saja mendapat pengadilan, tetpi juga keluarga” ujarnya.⁹

Padahal tentang jaminan keamanan hakim telah diatur dalam pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang didalamnya disebutkan “Negara memberi jaminan keamanan

⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593852a5df6f7/urgens-jaminan-keamanan-dankesehatan-sang-wakil-tuhan>. diakses 23 oktober 2019.

dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”.¹⁰ juga telah diatur dalam pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim disebutkan bahwa” hakim diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas”. jaminan keamanan meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga yang didapatkan dari kepolisian RI”.¹¹

Semestinya, dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai jaminan keamanan hakim dapat mengimplementasiakn dengan baik dan benar sesuai amanat perundang-undangan, maka tidak akan ada lagi ancaman-ancaman yang berpotensi dapat mencelakai hakim. sehingga hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tanpa adanya *intervensi* dari pihak manapun.

Bertolak belakang dari ureian diatas agar tidak lagi terjadi lagi tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan hakim tidak dapat menunaikan kewajibanya dalam memeriksa dan memutus perkara degan adil dan benar, maka penulisan memutuskan untuk melakuakn penelitian tentang jaminan keamanan hakim ini.selain melihat betapa pentingnya jaminan keamanan terhadap *indendensi* hakim dalam memutuskan perkara, penulisan juga melihat bahwa jaminan keamanan adalah hak semua warga Negara, baik itu pejabat, aparat maupun orang biasa.

¹⁰ Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman.

¹¹ Pasal 7 Ayat (10, (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keunagan Kehakiman dan Fasilitas Hakim.

Untuk lokasi penelitian penulisan memiliki Pengadilan Agama Kota Banyuwangi sebagai lokasi penelitian. Karena menurut data penulis peroleh, Pengadilan Agama Kota Banyuwangi merupakan pengadilan tingkat 1A yang rata-rata perkara tiap tahunnya mencapai 21.000 perkara.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi?
2. Bagaimana implementasi Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 48 Ayat (1) BAB VIII Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiamn di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi ilmiah mengenai jaminan keamanan hakim Agama Kota Banyuwangi.

2. Sebagai bahan informasi dan gambaran secara umum bagi masyarakat dan bagi peneliti khususnya mengenai jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama.
3. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung untuk penelitian berikutnya.

Adapaun secara praktis manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama.
2. Dapat menjadikan bahan pertimbangan terhadap mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama

E. Definisi Istilah

1. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden.¹²
2. Jaminan adalah tanggungan; menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya).¹³
3. Keamanan adalah keadaan aman atau ketenteraman.¹⁴
4. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab 1, Pasal 1 Ayat 3.

¹³<http://kbbi.web.id/jaminan> diakses 23 oktober 2019

¹⁴<http://kbbi.web.id/keamanan> diakses 23 oktober 2019

lingkungan peradilan agama, peradilan militer, PTUN dan peradilan khusus¹⁵.

5. Pengadilan Agama adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan masalah sengketa huku dalam rangka kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan yang menentukanya.¹⁶

F. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan penelitian ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) serta pembaca dapat memahami dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, maka dalam penelitian ini disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai konteks penelitian yang diajukan oleh peneliti. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang penelitian terdahulu dan mendeskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian

¹⁵ UU Republik Indonesia Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ Erfaniah Zahriah, *Peradilan Di Indonesia Sejarah, Konsep, Dan Praktek Di Pengadilan Agama*. (Malang: Satera Press, 2014),.4

masalah mengenai mekanisme penjagaan dan jaminan keamanan hakim serta implementasi Pasal 48 Ayat (2) BAB VIII Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berisi data atau informasi baik yang secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan.

Bab III, berisi metode penelitian, yang membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV, memaparkan temuan penelitian, melingkupi pembahasan mekanisme penjagaan dan jaminan keamanan hakim serta pernyataan dari para informan. Peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti yakni bagaimana mekanisme penjagaan dan jaminan keamanan hakim serta implelementasi undang-undang yang mengatur tentang jaminan keamann hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi. Sehingga dapat diperoleh kebenaran dengan jalan memahami konteks maupun empiris.

Bab V, sebagai bab terakhir ataupun penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikakan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian dari hasil penelitian ini secara keseluruhan. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab satu. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab empat, sehingga pembaca dapat memahaminya secara menyeluruh. Sedangkan saran

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menentukan kesamaan penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Adapun beberapa penelitian yang penulis maksud adalah:

1. Skripsi oleh Yusnia Nur Azizah tahun 2014,¹⁷ yang berjudul **“Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakam Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi)”**.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah Putusnya sebuah perkawinan (perceraian) sendiri juga bisa disebabkan karena kematian (suami/isteri), juga bisa karena perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Jika putusnya perkawinan ini akibat dari putusan dari perceraian maka ada dua kemungkinan, karena cerai gugat atau karena talak.

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan di sidang Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) setelah berusaha dilakukannya berbagai perdamaian dan juga pembuktian. Salah satu prinsip yang dianut oleh Hukum Perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini adalah sejalan dengan ajaran agama, karena kalau terjadi

¹⁷ Yusnia Nur Azizah, *“Upaya Perdamaian Dalam Perkara Syiqaq(Studi Efektifitas Pengangkatan Hukum Berdasarkan Pasal 76 UU Nomer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Di Pengadilan Kota Malang, 2014.,1*

perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan yang dicita-citakan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Berlainan halnya dengan putusnya perkawinan karena kematian, sebab kematian merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Perceraian haruslah cukup memiliki alasan bahwa suami-isteri sudah tidak bisa untuk melanjutkan hidup bersama dalam atap rumah tangga. alasan perceraian yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian dicantumkan juga pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian bisa juga dilakukan karena alasan *syiqāq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Dalam penyelesaian perkara *syiqāq* ini, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan dapat mengangkat hakim, yang terdiri dari seorang atau lebih yang bisa berasal dari keluarga suami dan keluarga isteri atau orang lain yang tidak punya hubungan keluarga dengan suami isteri tersebut.

Dalam memeriksa perkara Hakim perlu menerapkan asas wajib mendamaikan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Agama Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkarannya melalui pendekatan islah (usaha damai). Oleh karena itu para hakim Pengadilan Agama harus menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan pihak yang berperkara.

Sebab bagaimana adilnya putusan akan lebih adil hasil perdamaian. Hasil perdamaian tersebut harus merupakan sebuah perdamaian yang tulus, namun sangat disayangkan tujuan luhur mendamaikan pihak yang berperkara sering dikotori dan dinodai oleh sebagian hakim. Praktek fungsi mendamaikan menyimpang dari keluhuran dan menjelma dalam bentuk pemaksaan, sama sekali tidak membuahkan kedamaian, kerukunan dan persaudaraan, tetapi mendatangkan malapetaka bagi pihak yang berperkara. Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan, terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan perengkaruan yang terus menerus (Syiqaq). Karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan perselisihan dan pertengkaruan yang muncul di permukaan seringkali hanya dilatarbelakangi oleh masalah sepele. Akan tetapi kerana suami istri tidak segera menyelesaikan atau karena suami istri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional, masalah sepele tersebut berubah bentuk menjadi perselisihan yang terus menerus (Syiqaq).

Dalam praktek perkara syiqaq di Pengadilan Agama, hakim menunjuk keluarga dari para pihak yang bisa bertindak sebagai hakam. Karena hakam dalam melaksanakan tugastugasnya dapat bergerak bebas dengan leluasa di luar sidang. Maksudnya adalah, perdamaian yang

dilakukan oleh hakim tidak harus dilakukan sesuai jadwal Pengadilan Agama dan juga bisa dilakukan dimanapun hakim menghendaki selama bisa membuat nyaman pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam melakukan perdamaian. Bila perceraian karena alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus maka keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dari suami-isteri haruslah didengarkan. Selain itu, juga harus dilakukan pengangkatan hakimain dari keluarga masing-masing bisa seorang saja ataupun juga bisa lebih dari seorang. Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakim adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga mengutus seorang hakim dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Filosofi mengangkat hakim dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami isteri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan perpecahan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami isteri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.

Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Undang-Undang tentang syiqad ini dikatakan tidak lagi efisien. Pihak pengadilan lebih fokus menggunakan sistem Mediasi dalam menangani pihak yang berperkara.

Dalam skripsi ini fokus membahas mengenai 1.) efektifitas peran hakim dalam perkara Syiqaq . 1.) faktor yang menyebabkan pergeseran hakim dalam perkara Syiqaq.

Penelitian ini menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan), jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana pengkajiannya selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung dan data sekunder yaitu data yang bersumber dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, serta peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Model pengumpulan data dari wawancara langsung dan dari data dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah 1.) undang-undang pengangkatan hakum perkara syiqad ini masih efektif dan masih diberlakukan dalam perkara syiqad. Pengangkatannya sendiri dilakukan pada saat proses pemeriksaan saksi. Dimana saksi ini didatangkan dari pihak keluarga maupun dari orang dekat suami ataupun istri. Karena pengangkatan hakam ini dihukumi tidak wajib, maka pada saat pemeriksaan saksi majelis hakim menawarkan saksi untuk menjadi penengah atau juru damai bagi penggugat dan tergugat agar mau mencabut gugatannya. 2.) karena tidak banyaknya yang melaporkan alasan perceraian mereka adalah karena syiqad, dan lebih menonjolkan proses mediasinya maka pasal pengangkatannya sendiri hakam tidak terlihat digunakan.

Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas soal pemberlakuan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama dalam pengangkatan hakim, sedangkan perbedaan penelitian ini, penelitian ini lebih menekankan beratkan pengangkatan hakim dalam perkara perceraian dan efektifitasnya pasal 76 undang-undang no. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, sedangkan penelitian kami membahas mekanisme perlindungan dan keamanan hakim di pengadilan agama sesuai SOP UU Republik Indonesia Pasal 48 Ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris.

2. Jurnal oleh Alben C. Lentey tahun 2015,¹⁸ yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Hakim dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara”**.

Latar Belakang Masalah Penelitian Ini Adalah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pasal 20 menggunakan kekerasan ancaman kekerasan atau dengan mengidentifikasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hakim yang menangani perkara tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan terganggu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. pasal 22 dinyatakan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja

¹⁸ Alben C. Lentey, *“Perlindungan Terhadap Hakim Dari Ancaman Kekerasan Dalam Mengadili Perkara Korupsi”*, Lex Crimen, Volume: IV, (Jakarta: 18 oktober 2015),.1

mencegah atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidik, penuntut umum, pemeriksaan dimuka pengadilan dalam perkara tidak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat pidana 2 tahun dan paling lama 7 tahun .

Sebagaimana tindak lanjut dari peraturan undang-undang tersebut diatas telah terbentuk Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan yang dimaksud hanya diperuntukkan untuk tindak pidana terorisme, padahal kasus lain pun untuk notaben adanya kekerasan dalam persidangan kemungkinan terjadi juga besar . realita dinegara kita dewasa ini jangankan perlindungan terhadap saksi dan korban, perlindungan terhadap aparat penegak hokum saja masih sulit diwujudkan secara optimal. Sebagai contoh terbunuhnya hakim agung syahfiudin katasasmita yang memutus perkara kasasi tommy soeharto .

Jurnal ini fokus dalam 1.) menjelaskan tentang perlindungan terhadap hakim dari ancaman kekerasan fisik dan psikis dalam mengadili perkara korupsi. 2.) membahas bentuk-bentuk ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi. 3.) membahas tentang pembentukan hukum untuk melindungi hakim dari ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Sumber data berasal dari data

primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website, subjek penelitian ini adalah seorang hakim yang bertugas dalam perkara korupsi serta perangkat pegawai yang bertugas dalam perkara kasus korupsi. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan narasumber, serta membandingkan dengan teori teori di buku , kemudian hasilnya diteliti dengan menggunakan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1.) bentuk ancaman kekerasan dalam mengadili perkara korupsi, yaitu melalui ancaman psikis, berupa terror dan intimidasi terhadap diri hakim maupun keluarga selama berlangsung pemeriksaan dipengadilan terhadap suatu perkara korupsi. 2.) pembentukan hokum mengenai perlindungan terhadap hakim dalam perkara korupsi baru diatur secara umum sesuai pasal 48 ayat (1) undang-undang republic Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan dan keamanan hakim dalam memutus suatu perkara, dan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menekankan beratkan perlindungan hakim dalam perkara kasus korupsi serta bentuk –bentuk hokum mengenai perlindungan hakim dalam perkara kasus korupsi, sedangkan penelitian kami membahas soal mekanisme perlindungan dan keamanan hakim di pengadilan agama sesuai SOP UU Republik Indonesia Pasal 48 Ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris.

3. Jurnal oleh Ady Putra Slamet Vivi Sitorus tahun 2015,¹⁹ yang berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Contemp Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia”**.

Latar Belakang Masalah Penelitian Ini Adalah Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan adanya asas tersebut maka setiap orang dapat menghadiri, melihat dan mengikuti jalannya persidang. Pemeriksaan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum kadang kala mengundang perhatian masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga Pengadilan terlihat sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan persidangan tersebut, hanya saja sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Pengadilan (Contempt Of Court).

Istilah Contempt Of Court di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

¹⁹ Ady Putra Slamet Vivi Sitorus, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Contemp Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia”, (Yogyakarta: universitas Atmajaya, 2015),.1

Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang menyebutkan selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal dengan sebagai Contempt Of Court. Pada era sekarang ini bukanlah hal yang baru pengunjung sidang berteriak-teriak, melempar telur, bertepuk tangan, memakai topeng, dan melempar kursi kearah Majelis Hakim. Tak jarang terlihat pula pemandangan terjadinya pertengkaran seorang Penasihat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum, walk out-nya penasihat hukum dari ruang sidang, Ada juga percecokan yang terjadi antara saksi dan terdakwa yang berujung perkelahian dan yang paling parah adalah pengerusakan dan pembakaran gedung Pengadilan. Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas.

Contempt Of court merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan di Indonesia, hal ini dikarenakan tindakan Contempt Of Court dapat menghambat proses persidangan. Contempt of court dapat menghambat proses persidangan dapat dilihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juni 2014 lalu, dimana pada saat agenda

keterangan saksi verbal lisan kasus pembunuhan mutia hasibuan, keluarga terdakwa mengamuk dan menuding oknum polisi, jaksa dan hakim telah disuap. Akibat dari amukan keluarga terdakwa maka suasana persidangan menjadi ricuh dan sidang pun akhirnya ditunda oleh majelis hakim. sasaran Tindakan Contempt Of Court ini bukan lagi terhadap gedung Pengadilan tetapi juga terhadap pejabat Pengadilan (hakim, jaksa penuntut umum, panitera pengganti dan penasehat hukum), saksi, dan terdakwa. Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan (Contempt Of Court) yang telah terjadi di Indonesia ini belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya tindakan Contempt Of Court di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus Contempt Of Court yang terjadi.

Skripsi ini berfokus 1.) menjelaskan bentuk-bentuk tindakan yang dapat diatur dalam Contempt Of Court . 2.) perlindungan hukum bagi hakim sebagai korban Contempt Of Court.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif , Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku dan website, subjek penelitian ini adalah seorang hakim yang bertugas dalam perkara korupsi serta perangkat pegawai yang bertugas dalam perkara kasus korupsi. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan narasumber, serta membandingkan dengan teori teori di buku , kemudian hasilnya diteliti

dengan menggunakan kualitatif yang difokuskan pada norma-norma hukum positif dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas jaminan dan keamanan perlindungan hakim pengadilan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus membahas perlindungan hakim dalam persidangan terkait kasus pelecehan dan intimidasi hakim dalam persidangan, dan bentuk perlindungannya, sedangkan penelitian kami membahas soal mekanisme perlindungan dan keamanan hakim di pengadilan agama sesuai SOP UU Republik Indonesia Pasal 48 Ayat (1) Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris.

B. Kajian Teori

1. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan

a. Pengertian Harta Bersama

a. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi

percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.²⁰

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.²¹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hamper semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersma antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan

²⁰ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006) . 109

²¹ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, . 179

harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.²²

b. Pengertian Harta Bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35).

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan „hukumnya“ masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²³

c. Pengertian Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam

²² Ibid., 181

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) . 123

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

- d. Harta Bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta

Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138).²⁴

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990), 122

perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri.

Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan. Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Pasal 119 BW (KUH Perdata) menyebutkan; Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan antara persatuan bulan antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tunduk kepada BW mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain. Di sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak separo-separo atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai barang gono gini di dalam Hukum Adat. Ataupun percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekking*) atas bagian mereka masing-masing.²⁵

²⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika) . 26

e. Dasar Hukum Harta Bersama a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.²⁶

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008) . 109

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

f. Kompilasi Hukum Islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : Pasal 85

Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.²⁷

b. Tinjauan Umum Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah Agung. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hakim.

1) Syarat pengangkatan hakim

Tentang persyaratan untuk menjadi seorang hakim telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1986, UU Nomor 2 Tahun 1986, UU

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, 31

Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 7 1989, UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 48 Tahun 2009, dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Syarat yang berbeda bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dibanding Peradilan lain, adalah “mutlak” harus beragama Islam. Sedang pada lingkungan Peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.²⁸

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk dapat diangkat menjadi calon hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e) Sarjana Syaria'h, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.
- f) Lulus Pendidikan Hakim.
- g) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- h) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- i) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.

²⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Konsep, dan Praktikum di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Pres, 2014), .106

j) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam peraturan perundang-undangan, sepuluh persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara pemikiran fuqaha' dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada tingkat pengadilan tingkat pertama. Di item (g) ditegaskan bahwa yang disyaratkan ialah mampu, bukan sehat seperti yang tertulis dalam UU Nomor 3 Tahun 2006. Karena diksi sehat dianggap mendiskriminasi orang berkebutuhan khusus. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam Sembilan dari sepuluh persyaratan, yang juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan syarat kedua hanya berlaku bagi calon hakim dalam lingkungan Peradilan agama, yang erat hubungan dengan produk pemikiran fuqaha'.

Hal itu konsisten dengan kekhususan pada peradilan itu diindonesia, yang berwenang pengadili perkara perdata tertentu menurut Hukum Islam dikalangan orang-orang yang beragama Islam.²⁹

²⁹Zuhriah, *Peradilan Agama*, 109

Seluruh persyaratan Hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada syarat-syarat yang bersifat konkret dan ada pula syarat-syarat yang bersifat konkrit yaitu kewarganegaraan, agama yang dipeluk, bebas dari berbagai macam tindak pidana, bidang kesarjanaan, dan umur. Ia dapat diketahui atau dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat-syarat lainnya yang bersifat yang sulit untuk diketahui dan diukur secara sederhana.

Namun, ia merupakan persyaratan yang melekat pada setiap hakim, sehingga sesuatu yang ideal itu oleh persyaratan yang abstrak itu. Berkenaan dengan hal itu, maka penelusuran terhadap persyaratan yang abstrak itu membutuhkan suatu pendekatan tertentu dengan cara yang lebih rumit dan spesifik.

2. Pengangkatan, Pemberhentian Hakim dan Sumpah Hakim

Mengenai pengangkatan Hakim Peradilan Agama ditegaskan bahwa hakim itu adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, UU Nomor 50 Tahun 2009 menentukan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian dan sumpah jabatan yang harus diucapkan oleh hakim. Menurut pasal 15 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, yang berwenang mengangkat hakim di lingkungan Peradilan

Agama ialah Presiden selaku Kepala Negara atas usul Mahkamah Agung.³⁰

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993, hakim dilarang menerapkan jabatan sebagai berikut:

- a. Pejabat pada badan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
- b. Anggota DPR, DPR Daerah Tingkat I, dan DPR Daerah Tingkat II.
- c. Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- d. Anggota Dewan Pemeriksa Keuangan.
- e. Pengurus termasuk pengawas atau komisaris BUMN dan BUMD.
- f. Notaris, Wakil Notaris atau Notaris pengganti.
- g. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah (PPAT).
- h. Anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) maupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).
- i. Wasit (arbiteri) dalam suatu sengketa perdata.
- j. Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- k. Pemangku jabatan-jabatan lain yang dikemudian hari dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.

Tentang pemberhentian hakim, sama prosedurnya dengan pengangkatan hakim, yaitu pemberhentian tersebut dilakukan oleh Presiden selaku kepala Negara, atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam pasal 15 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang

³⁰Zuhriah, *Peradilan Agama*, 114

Peradilan Agama. Adapun prosedur pemberhentian hakim terdiri atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dan tidak hormat. Pemberhentian hakim itu tidak secara otomatis memberhentikan kedudukannya sebagai pegawai negeri. Dalam pasal 18 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009, hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:³¹

- a. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus.
- c. Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim.
- d. Pengadilan Agama, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Agama, atau
- e. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Adapun pemberhentian hakim tidak dengan hormat dilakukan karena alasan tertentu. Menurut ketentuan pasal 19 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009, hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Melakukan perbuatan tercela.
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama tiga bulan.
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.

³¹Zuhriah, *Peradilan Agama*, 122

- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17; dan/ atau
- f. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sebelum seorang hakim menjalankan tugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, ia wajib lebih dulu mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Pasal 16 ayat (3) menegaskan bahwa yang mengambil sumpah hakim adalah Ketua Pengadilan Agama. Mengenai pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung.

Lafadz sumpah jabatan hakim diatur dalam pasal 16 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan mematuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.³²

3. Kedudukan dan Kewajiban Hakim

Menurut KUHAper, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak

³²Zuhriah, *Peradilan Agama*, 123

dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak yang berperkara terutama dari saksi dan penasihat hukum.

Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum dipersidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah seجدار menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan palu putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu.

Salah satu asas peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah adanya kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa tolok ukur sebagai makna mengadili menurut hukum, antara lain:³³

- a. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan Negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum *substantif dan procedural* yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi.
- b. Hakim dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis. Hukum dalam kasus atau

³³Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: FH-UI Press, 2009),.9-10

keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum (*geode zeden en open baar orde*).

- c. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan *the living law* justru harus dikesampingkan karena tidak dengan tuntutan sosial baru.
- d. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menumbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hakim bukan “mulut” atau “corong” undang-undang melainkan ”mulut-corong” keadilan.

4. Independensi Hakim Dalam Penegakan Hukum

Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya *intervensi* ke dalam proses pengambilan putusan keadilan hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Hakim tidak hanya bertindak sebagai “mulut” undang-

undang melainkan juga sebagai “mulut” keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.³⁴

Wujud independensi kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim termasuk juga hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh sebab itu, segala campur tangan dalam peradilan urusan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam menyelesaikan kasus hukum yang dihadapkan padanya, hakim memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan hakim merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret (*in-concreto*).

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman ditangan hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang ketiganya:

a. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan

³⁴ Fahmiron, Fahmiron. “*Indenpendensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakkan Hukum Sebagai Wujud Indenpendensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*”. LITIGASI Vol.17,(Bandung: 2016),.1

pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan sekenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

b. Asas Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara

tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.

c. Kemanfaatan

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar

masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.³⁵

d. Jaminan Keamanan

Jaminana Keamanan Yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim diberikan perlindungan keamanan oleh aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Pasal 7 Ayat 1 dan 3 (1) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas(2) Jaminan tersebut meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga(3) Jaminan tersebut didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶

³⁵Fahmiron, *Indenpenensi*,.3

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 7.

1) Biaya perjalanan dinas

Pasal 8 ayat 1 bahwa hakim yang melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas.³⁷

2) Tunjangan lainnya, yang meliputi: tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan pada pasal 9 Ayat 1 sampai 4 (1)

Tunjangan keluarga dihitung dari gaji pokok yang terdiri dari atas

3) Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dan Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk paling banyak 2 orang anak.(2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diberikan 10 kg (sepuluh kilogram) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami istri, dan paling banyak 2 (dua) orang anak.³⁸

5. Dasar hukum jaminan keamanan hakim

- a. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 24 Ayat (5) “hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”, yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus deiberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 8.

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 9.

perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.³⁹

- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 48 Ayat (1) “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan kehakiman”. Dan Ayat (2) “Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁰
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Pasal 7 Ayat (1) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Ayat (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Ayat (3) Jaminan keamanan seperti yang dimaksud pada Ayat(2) didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan sebagaimana dimaksud Ayat (3) diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung.⁴¹

³⁹Undang-undang Nomor 50 Pasal 24 Ayat (5) Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

⁴⁰Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim

- d. pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa”kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁴²



⁴² Undang-Undang Dasar 1945

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.

Chalid Norbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini.

Dari jenisnya, penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan.

Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yakni dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit social.

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung, dimana objek yang diteliti yakni para hakim dan pegawai yang berada di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian. ini juga bisa disebut penelitian dekriptif, metode deskriptis adalah pencarian fakta dan interpretasi yang tepat.

Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara dan situasi-situasi tertentu dalam masyarakat termasuk tentang

hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Jadi penelitian deskriptif dilihat dari tujuannya hanya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat ini. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan jaminan keamanan hakim berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama kota Banyuwangi.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan teknik dan metode penelitian,⁴³ yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Dapat didefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan kepada latar dan individu secara holistik (utuh).⁴⁴ Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format diskriptif kualitatif. Metode diskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuannya yaitu mendeskripsikan apa adanya subvariabel, gejala atau keadaan bukan untuk menguji hipotesis.⁴⁵

Jenis Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk mengumpulkan data

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

⁴⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2011), 204.

kualitatif, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁴⁶ Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan ini peneliti ingin mengetahui secara langsung dari tempat penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PASAL 48 AYAT (1) NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Study Kasus Pengadilan Agama Kota Banyuwangi)”**.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah Lokasi penelitian bertempat di pengadilan agama banyuwangi di jalan jacsa Agung Suprpto, no 58, Taman Baru kec. Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi , Jawa Timur 68416 telp: (0333)-424325.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian terkait **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PASAL 48 AYAT (1) NOMER 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Study Kasus Pengadilan Agama Kota Banyuwangi)**

1. Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk pengadilan dengan tingkat perceraian serta sengketa perdata terbanyak tiap tahunnya.
2. Pengadilan Agama Banyuwangi dengan masyarakat yang mempunyai beberapa suku dan ras.
3. Pengadilan Agama Banyuwangi yang terkenal dengan kerasnya sifat dan karakter masyarakatnya.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 26.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴⁷

Adapun sumber data dan info yang terdapat adalah:

1. Nadjib (Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi) .
2. Hifni (Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi) .
3. Bisri Mustaqim (Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi) .

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, yang tujuannya adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara,⁴⁸ yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁴⁹ Adapun teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218-219.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 226.

a. Observasi Terus-Terang atau Tersamar

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁵⁰

Adapun teknik observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengobservasi:

- 1) Situasi dan kondisi Pengadilan Banyuwangi.
- 2) Letak atau keadaan geografis tempat penelitian, yaitu Pengadilan Agama Banyuwangi.
- 3) Implementasi UU RI pasal 48 ayat (1) nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Study kasus Pengadilan Agama Banyuwangi).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵¹ Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan.⁵²

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 227-228.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 190.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Dengan tujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja, maka pertanyaan disusun rapi. Pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Alat yang digunakan untuk perekaman adalah *Handphone*, dan untuk pencatatan adalah buku catatan.

Sedangkan data yang ingin diteliti dengan teknik wawancara ini yaitu mengenai:

- 1) Bagaimana mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi?
- 2) Bagaimana implementasi Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi?

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar contohnya foto, gambar hidup, sketsa. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara lebih dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi.⁵³

Adapun teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan dari sumber data sebagai berikut:

- a. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi.
- b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi.
- c. Tujuan Pengadilan Agama Banyuwangi.
- d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu⁵⁴:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan ini data yang telah direduksi akan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244-246.

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Verification (Conclusion Drawing)*

Adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh penelitian menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247-253.

dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.⁵⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pemeriksaan atau keabsahan data yaitu menggunakan:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁷ Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁸

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode atau teknik yang berbeda.⁵⁹ Adapun langkah dalam triangulasi metode yaitu:

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 330-332.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), 331.

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁶⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.⁶¹

1. Tahap Pra-Lapangan

Dalam penelitian ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika dilapangan. Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan yaitu:

a. Penyusunan Rancangan Penelitian

Pada tahapan ini peneliti menyusun rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 331.

⁶¹ Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2016), 48.

b. Memlilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian yaitu menentukan lokasi penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti tepatnya pada lokasi penelitian bertempat di pengadilan agama banyuwangi di jalan jasca Agung Suprpto, no 58, Taman Baru kec. Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416 telp: (0333)-42435) untuk mengurus Perizinan.

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus yang lalu diserahkan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi.

c. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah diizinkan meneliti, peneliti harus mulai melakukan penjajakan dan penilaian lapangan untuk mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali dan mengumpulkan data yang sebenarnya.

d. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mengadakan informasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini ialah hakim pengadilan agama Banyuwangi, ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan keamanan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menyiapkan perlengkapan penelitian.

Setelah semua sudah diselesaikan maka pada tahap terakhir ini peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan, seperti alat tulis, kamera, alat perekam suara maupun video.

e. Persoalan Etika Penelitian

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologi, maupun mental. Peneliti menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan budaya Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.⁶²

Ketiganya berturut-turut diuraikan seperti berikut ini:

a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri.

Pada tahap pembatasan latar dan peneliti, untuk memasuki pekerjaan di lapangan, peneliti harus memahami latar penelitian terlebih dahulu dan perlu mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun secara mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitian agar berjalan lancar, bukan hanya penampilan fisik tetapi juga melalui cara bertingkah laku. Selain itu peneliti harus membangun hubungan akrab antara subjek dan peneliti.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 137.

b. Memasuki Lapangan

Hubungan yang perlu dibina dalam melakukan penelitian adalah berupa *rapport*. *Rapport* adalah hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah keduanya.

c. Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau menyaksikan suatu kejadian tertentu. Biasanya catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama saja. Kemudian dilengkapi dan disempurnakan. Pencatatan data dilapangan yang mencatat apa yang hendak direkam, apa yang perlu dan tidak perlu dicatat, uraian latar dan orang yang diamati atau diwawancarai, menghadapi perubahan latar, cara memberikan pendapat dan tanggapan sendiri mengenai informasi yang dikumpulkan, dan jangan melupakan bentuk data seperti dokumen, laporan, gambar, foto.

3. Tahap Analisis Data.

Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian maka data akan disajikan dalam bentuk rangkuman, uraian singkat yang didukung oleh data dan dokumen

yang diperoleh peneliti, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penelitian hasil laporan.⁶³



⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 127-148.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Pengadilan Agama Tingkat 1A yang bertempat di Jl.Jaksa Agung Suprpto No.52 (68416) Telp: (0333)-412420 Email: pabanyuwangi@gamil.com.⁶⁴

1. Pedoman Pengelolaan

a. Organisasi

- 1) Perpres No. 13 Th.2005.
- 2) Perpres No. 14 Th.2005.
- 3) UU No. 4 Th.2004.
- 4) UU No. 3 Th.2009.
- 5) UU No. 14 Th.1985.
- 6) UU No. 48 Th.2009.
- 7) UU No. 1 Th.1974.⁶⁵

2. Administrasi

- a. PP No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. KMA No.001/KMA/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan MA-RI.

⁶⁴ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

⁶⁵ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

- c. Kepres No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.⁶⁶

3. Kepegawaian

- a. UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- b. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. PPRI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. PPRI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan KA BKN No 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f. KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian *Remunerasi*.⁶⁷

4. Keuangan

- a. PP No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
- b. Kep.Sekretaris MARI No.002/Sek/SK/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

⁶⁶ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

⁶⁷ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

- c. SE-14/ PB/2012.
- d. SE-5/ PB/2012.
- e. 104/PMK.02/2010.
- f. 49/PMK.02/2012.
- g. PMK No 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Bendahara.
- h. 57.b/ BUA/OT.01/III/2012.⁶⁸

5. Dasar Hukum Pengadilan Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi dibentuk berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.⁶⁹

6. Motto Pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan banyuwangi mempunyai motto dalam pelayanan yakni:

“BERIMAN“ Bersih, Elok, Religius, Indah, Maju, Aman, Nyaman.

BERSIH: Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Banyuwangi yang bersih dari budaya korupsi. **ELOK:** Berpenampilan sopan dalam berbusana, santun dalam bertutur kata. **RELIGIUS:** Mengedepankan pelayanan prima dan menciptakan suasana yang meneduhkan hati para pencari keadilan. **INDAH:** Meningkatkan keindahan dalam bekerja, disiplin selalu mematuhi tata tertib. **MAJU:** Selalu optimis dalam meraih kemajuan, dan professional dalam bekerja. **AMAN:** Menciptakan suasana di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi aman dan terkendali.

⁶⁸ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

⁶⁹ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

NYAMAN: Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mewujudkan suasana yang asri.⁷⁰

7. Visi dan Misi Pengadilan Banyuwangi

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang Agung”

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan tran
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Pengadilan Agama Banyuwangi bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, professional dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan pencari keadilan, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama.

- 1) Dalam Menciptakan pelayanan keadilan yang sepat, jujur, bersih, professional dan Independen.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatus Pengadilan Agama Banyuwangi melalui pendidikan dan pelatihan.

⁷⁰ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

- 3) Meningkatkan ketertiban proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan pelayanan peradilan yang berbasis SAPM Peradilan Agama.⁷¹

Mewujudkan kebijakan tersebut diatas, seluruh Pegawai Pengadilan Agama banyuwangi berkomitmen:

8. Tugas pokok dan fungsi pengadilan

a. Tugas pokok Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan.
- 2) Waris.
- 3) Wasiat,
- 4) Hibah,
- 5) Wakaf,
- 6) Zakat,
- 7) Infaq,
- 8) Shadaqah; dan

⁷¹ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

9) Ekonomi syari'ah.⁷²

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

b. Fungsi Pengadilan Agama.

1) Fungsi pembinaan, yakni: memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

2) Fungsi Pengawasan Pengadilan Agama.

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

⁷² <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

- 4) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷³

⁷³ <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

B. Paparan Data Penelitian

1. Mekanisme Perlindungan dan Jaminan Keamanan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi.

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.⁷⁴

Standar operasional prosedur harus dapat menjamin kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga dapat tercipta kenyamanan dalam melaksanakan tugas.

Mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi, pihak Pengadilan tidak mempunyai standart baku tentang SOP keamanan. Hal ini berdasarkan keterangan dari narasumber yang telah peneliti wawancarai, yakni:

“Mengenai mekanisme keamanan di Pengadilan ini tidak ada standart operasional prosedurnya, kita belum punya aturan tentang itu. SOP keamanan itu sendiri kita samakan dengan tata tertib yang ada di Pengadilan Agama ini”⁷⁵.

“Narasumber lain Bapak Bisri Mustaqim menambahkan bahwa pihak Pengadilan belum mempunyai standart prosedur keamanan yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dikarenakan belum ada kesepakatan

⁷⁴ Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

⁷⁵ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

tentang standart operasional prosedur keamanan di setiap Pengadilan”.

“Di Pengadilan Agama kota Banyuwangi terus terang SOP untuk keamanan hakim itu belum memenuhi standart sebagaimana yang dituangkan dalam PERMA No 2 Tahun 2012. Memang belum ada kesepahaman tentang standart operasional prosedur, standart yang bagaimana yang dianggap aman itu? Oleh karena masih ada disparitas pemahaman seperti itu maka tiap Pengadilan mengambil inisiatif pengamanannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya”.⁷⁶

Perlindungan dan jaminan keamanan hakim dibedakan menjadi dua macam berdasarkan tempatnya, yakni:

a. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Keamanan Hakim Di Dalam Pengadilan

Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di dalam Pengadilan yang baik bisa dilihat dari konstruksi dan desain bangunan gedung. Dimana letak ruangan bisa diakses dengan mudah oleh hakim dan pegawai namun akan sulit diakses oleh pengunjung. Misal ruang para hakim yang dapat langsung mengakses ke ruang persidangan, sehingga kalau ada ancaman-ancaman keamanan di persidangan hakim dapat langsung mengamankan diri ke ruangannya. Untuk desain bangunan di Pengadilan Agama kota Banyuwangi saat sudah memenuhi standar keamanan hakim.

Dengan tidak adanya standart operasional prosedur yang baku di Pengadilan Agama kota Banyuwangi, maka SOP keamanan di dalam Pengadilan sama saja dengan tata tertib di Pengadilan. Ini berdasarkan keterangan narasumber penulis:

⁷⁶ Bisri Mustaqim. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

“Nadjib mengatakan mengenai mekanisme keamanan di Pengadilan ini tidak ada standart operasional prosedurnya, kita belum punya aturan tentang itu. SOP keamanan itu sendiri kita samakan dengan tata tertib yang ada di Pengadilan Agama ini”.⁷⁷

Menurut data yang peneliti peroleh, tata tertib di Pengadilan Agama kota Banyuwangi ini ada dua, yakni tata tertib persidangan dan tata tertib umum.

Berikut adalah tata tertib persidangan di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi.⁷⁸

- 1) Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat.
- 2) Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
- 3) Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
- 4) Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
- 5) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan.
- 6) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sidang untuk memelihara tata-tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- 7) Tanpa surat perintah, petugas keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- 8) Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua sidang.
- 9) Siapapun di dalam persidangan, yang bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata-tertib persidangan dan setelah Hakim Ketua sidang memberi

⁷⁷ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁷⁸ <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/layanan-publik/2018-10-30-08-44-04/2018-10-30-8-56-44> diakses 28 November 2020

peringatan, masih tetap melanggar tata-tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pihak Pengadilan juga memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan, yakni:⁷⁹

- 1) Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
- 2) Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
- 3) Mengenakan pakaian yang sopan.
- 4) Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
- 5) Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”.
- 6) Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:
 - a) Senjata api.
 - b) Benda tajam.
 - c) Bahan peledak.
 - d) Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Keamanan dapat melakukan pengeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan

⁷⁹ <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/layanan-publik/2018-10-30-08-44-04/2018-10-30-8-56-44> diakses 28 November 2020

ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

- e) Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang.
- f) Duduk rapi dan sopan selama persidangan.
- g) Dilarang makan dan minum di ruang siding
- h) Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
- i) Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang.
- j) Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
- k) Membuang sampah pada tempatnya.
- l) Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
- m) Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, dimohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
 - 2) Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
 - 3) Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
 - 4) Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
 - 5) Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim.
 - 6) Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
 - 7) Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.

- 8) Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim. mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di dalam Pengadilan bertumpu pada petugas keamanan.

Namun petugas keamanan yang hanya berjumlah 4 orang dan belum memenuhi kualifikasi sebagai tenaga keamanan yang ahli serta gaji yang belum memenuhi standart, tentu belum bisa menjamin telaksananya perlindungan dan jaminan keamanan di Pengadilan.

sebagaimana yang diutarakan oleh informan peneliti, yakni:

“Petugas keamanan disini banyak yang belum terdidik secara benar sesuai standart keamanan. Paling tidak satpam itu kan ada standarnya, bisa bela diri terus sudah mengikuti pelatihan dan sebagainya itu. Tapi karena hanya bersifat untuk keamanan, maka belum ditunjuk orang yang punya spesifikasi untuk pengamanan”⁸⁰

Bapak Nadjib hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi turut menambahkan bahwa:

“Satpam disini juga hanya satpam yang belum diangkat sebagaimana lazimnya. Satpam kita masih honorer semua. Dan pengadaan petugas keamanan itu memang inisiatif dari intern kantor sendiri”

“Jadi yang murni untuk mengurus keamanan, tarolah misalnya diruang ketua harus ada penjaganya, kemudian disetiap ruang sidang harus ada penjaganya dan sebagainya. Tetapi yang berjalan selama ini memang sangat minim seperti itu kondisinya. Karena memang belum ada anggaran dan peraturan yang mengatur lebih lanjut”⁸¹

Sebagai bentuk antisipasi, pihak Pengadilan sudah membuat kerjasama dengan kantor kepala desa dan pihak Kepolisian setempat.

Misalnya jika ada hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan

⁸⁰ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁸¹ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

kenyamanan Pengadilan maka pihak Pengadilan dapat langsung menghubungi Kepolisian setempat guna mendapatkan perlindungan keamanan. Dikatakan oleh narasumber:

“Seandainya ada pelanggaran yang mengancam keamanan kita (hakim) akan langsung panggil aparat kepolisian. Dan kita memang sudah ada MoU dengan pihak kepolisian”.⁸²

Salah satu hakim yang menjadi narasumber penulis, misalkan ada pelanggaran keamanan yang berujung pada kekerasan yang dapat mengancam keamanan hakim, pihak Pengadilan tidak akan langsung melapor ke Kepolisian melainkan akan mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk diselesaikan sendiri, maka Pengadilan akan langsung menghubungi pihak Kepolisian untuk meminta bantuan dan perlindungan.

“Selama masih bisa kita tangani sendiri ya kita tangani. Misalnya ketika timbul keributan, standar prosedur yang utama biasanya kita amankan dulu. Petugas keamanan yang langsung turun kemudian kita amankan disebuah ruangan”.

“Kemudian kalau bisa kita negoisasi berkaitan dengan keinginannya apa dan sebagainya. Kalo bisa di akomodir atau bisa kita selesaikan ya kita selesaikan. Tapi ketika tidak mungkin untuk bisa kita selesaikan ya mau bagaimana lagi, kita harus lapor pihak kepolisian”.⁸³

Jadi di Pengadilan Agama kota Banyuwangi belum ada protokoler standart untuk mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim. Yang berjalan selama ini hanya inisiatif dari Pengadilan dan itu belum memenuhi standart untuk bisa dikatakan

⁸² Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁸³ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

bahwa hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi ini benar-benar terjamin keamanannya sesuai dengan amanat undang-undang.

b. Mekanisme Pelindungan Dan Jaminan Kemanan Hakim Di Luar Pengadilan.

Tingkat kerawanan ancaman-ancaman keamanan terhadap hakim di luar Pengadilan tentu lebih tinggi dari pada di dalam Pengadilan. Hal ini dikarenakan resiko ancaman maupun tindak kekerasan yang dihadapi hakim ketika bertugas di luar Pengadilan bukan hanya dari pihak yang bersengketa melainkan juga kerabat maupun pendukung dari para pihak yang bersengketa.

Tentu perlindungan dan jaminan keamanan hakim di luar Pengadilan sangat dibutuhkan. Tetapi yang berjalan selama ini ketika sedang bertugas di lapangan, misal ketika mengadakan pemeriksaan setempat mengenai objek sengketa waris tidak ada petugas keamanan yang ikut serta mengawal para hakim dan pegawai Pengadilan ke lokasi objek sengketa. Sebagaimana keterangan narasumber:

“Pengadilan kami nyaris tidak ada pengamanan sama sekali. Misalnya kami mengadakan pemeriksaan setempat atau meninjau lahan sengketa. Kita berangkat hanya beranggotakan majelis hakim, panitera pengganti, juru sita dan supir itu saja. Tidak ada tenaga keamanan”.

“Padahal sesungguhnya untuk objek sengketa-sengketa tertentu ada kerawanan-kerawanan yang dihadapi di lapangan. Misalnya sengketa tanah tentang waris, disini ada pihak-pihak yang berlawanan. Ancaman dan sebagainya itu selalu terbuka dalam hal-hal tersebut. Jangankan yang begitu, perceraian saja kadang-kadang ancamannya ada”.⁸⁴

⁸⁴ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020)

Padahal semestinya mengenai harus adanya petugas keamanan untuk menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini berupa bentuk pengawalan dari aparat kepolisian sudah diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan kehakiman”.⁸⁵

Namun kenyataannya tidak pernah ada bentuk perlindungan maupun jaminan keamanan hakim saat bertugas di luar Pengadilan. Ini berdasarkan keterangan dari narasumber penulis, yakni:

“Selama ini kami memang tidak pernah menerima pengawalan dari aparat kepolisian. Banyak aspek sebetulnya, pengawalan tersebut tentunya bisa terlaksana karena koordinasi yang baik antara pihak pengadilan dan pihak kepolisian. Itu satu”.

”Yang kedua itu menyangkut pembiayaan. Untuk perkara perdata siapa yang menanggung biaya keuangan adalah para pihak. Nah tentu saja kalau misalnya ada pemeriksaan setempat atau tugas di luar Pengadilan ada kerawanan yang jelas nyata. Pihak Pengadilan bisa juga meminta para pihak untuk menyiapkan keamanan, tapi lagi-lagi yang menyiapkan keamanan itu para pihak bukan Negara. Padahal di undang-undang sudah menyatakan yang demikian itu”.⁸⁶

Selanjutnya selain keamanan, perihal transportasi dan akomodasi serta kebutuhan lain selama hakim bertugas di luar Pengadilan, itu pun juga para pihak yang menyediakan. Sesuai dengan keterangan dari narasumber:

“Misalnya sekarang kita ada penyitaan atau eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan tentu ada komponen keamanan

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁶ Nadjib, Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

disitu. Tapi siapa yang menyediakan kemananya para pihak. Pengadilan koordinasi dengan para pihak. Terus mengenai transportasi, akomodasi dan sebagainya itu juga disediakan oleh para pihak”.⁸⁷

Berarti selama ini para pihak yang menanggung beban yang seharusnya di sediakan oleh negara. Padahal sudah jelas diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, menyebutkan bahwa: “Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya dinas. Biaya perjalanan dinas meliputi: biaya transportasi menuju ke dan kembali ke tempat tujuan atau tugas dan biaya penginapan, uang representasi dan uang harian”.⁸⁸

2. Implementasi Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi

Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa “Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁸⁹

“Yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara

⁸⁷ Nadjib, Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 48 Tahun 2009

secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.⁹⁰

Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian. Namun dalam prakteknya tidak ada penjagaan keamanan sama sekali oleh aparat kepolisian. Selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama kota Banyuwangi tidak ditemui satupun aparat kepolisian yang berjaga ataupun memberikan perlindungan terhadap hakim. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang tersebut di dalam undang-undang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni:

- a. Tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk jaminan keamanan hakim. Seperti keterangan dari narasumber: “Memang belum ada anggaran yang memberikan ruang khusus perihal keamanan hakim. Sehingga kalau toh ada jaminan terhadap hakim itu murni inisiatif dari Pengadilan sendiri”.⁹¹

Bapak Hifni turut menambahkan mengenai tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk mendatangkan aparat kepolisian ke Pengadilan itu karena di dalam DIPA belum ada anggaran untuk itu. Berikut kutipan wawancaranya: “Harus ada polisi memang, tapi kan itu harus ada dananya. Anggaran yang ada di Pengadilan Agama itu kan sudah diatur dalam DIPA dan di dalamnya itu tidak ada anggaran untuk menghadirkan aparat kepolisian ke Pengadilan. Meskipun di dalam undang-undangnya ada.

⁹⁰ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁹¹ Hifni. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

“Anggaran untuk mendatangkan aparat itu harus diambilkan dari mana? Misalnya mau diambilkan dari anggaran perawatan gedung, masak keamanan kok diambilkan dari perawatan gedung”.⁹²

Mestinya kalau memang pemerintah melihat jaminan keamanan terhadap hakim itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang harus diadakan. Harusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk itu.

- b. Karena anggapan bahwa di Pengadilan Agama tidak terlalu rentan terhadap ancaman keamanan karena hanya menangani perkara-perkara perdata. Seperti apa yang dikatakan oleh narasumber, yakni:

Karena ada anggapan di masyarakat bahwasannya memang Pengadilan Agama tidak terlalu rentan dengan ancaman keamanan karena hanya menangani perkara perdata.⁹³

“Padahal ancaman keamanan terhadap hakim di Pengadilan Agama itu nyata adanya. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menimpa hakim Ahmad Taufiq. Taufiq tewas setelah ditikam pisau oleh Kolonel Muhammad Irfan di ruang sidang ketika Taufiq menyidangkan perkara pembagian harta gono gini antara Irfan dan mantan istrinya Eka Suhartini yang juga ikut tewas.”⁹⁴

Diatas membuktikan bahwa di Pengadilan Agama peluang untuk terjadinya ancaman-ancaman terhadap hakim itu ada, meskipun di Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata.

⁹² Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁹³ Hifni. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁹⁴ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

c. Status hakim sebagai pejabat negara.

Adanya perbedaan terhadap hakim dengan pejabat negara lainnya dari segi pelayanan maupun tindakan yang diberikan negara kepada hakim. Dalam hal ini adalah perlindungan dan jaminan keamanan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi, berikut adalah kutipan wawancaranya:

“Hakim tidak boleh berinteraksi dengan orang luar, tidak boleh mendapatkan gangguan baik secara fisik, psikis maupun verbal dan lain sebagainya itu. Kenyataannya ini susah dilakukan dan juga sulit untuk dilakukan upaya pencegahan (terhadap ancaman keamanan tersebut) karena perlindungan dan jaminan keamanan terhadap hakim itu beda dengan pejabat-pejabat negara yang lain.”⁹⁵

Bapak Bisri Mustaqim menambahkan mengenai kesenjangan antara hakim dengan pejabat negara lain:

“Ya paling tidak kalau umpamanya hakim itu dianggap sebagai pejabat negara, kalau misal ditingkat kabupaten itu Bupati atau paling tidak setara dengan mereka lah sebenarnya itu sudah memadai. Tapi kan selama ini masih jauh dari harapan dan banyak kesenjangan antara kami dengan pejabat-pejabat lain.”⁹⁶

Padahal mengenai status hakim sebagai pejabat negara, sudah diatur dalam Pasal (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, disebutkan bahwa “Hakim

⁹⁵ Bisri Mustaqim. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁹⁶ Bisri Mustaqim. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi”.⁹⁷

Mestinya antara hakim dan pejabat lain itu tidak ada perbedaan maupun kesenjangan dalam hal apapun karena hakim berstatus sebagai pejabat negara.

- d. Karena belum adanya undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh narasumber penulis:

“Anggaran (keamanan) itu keluar ketika memang ada aturan penunjang yang harus mewajibkan dikeluarkannya anggaran untuk itu. Yang pasti karena peraturan pemerintahnya belum ada, baik keamanan, kesehatan ataupun mobilisasi. Berarti bukan hanya keamanan saja yang belum ada aturan penunjangnya”.⁹⁸

Bapak Bisri Mustaqim menambahkan bahwa implementasi sebuah undang-undang itu dapat terlaksana ketika ada peraturan lebih lanjut mengenai undang-undang tersebut. Berikut kutipan wawancaranya: “Jadi intinya undang-undang itu sudah diundangkan dalam tata aturan yang seperti itu, tetapi juklak dan juknis aturan-aturan yang ada dibawahnya untuk pelaksanaan itu belum semua terlaksanakan. Bukan hanya itu, banyak hal banyak hal dalam undang-undang itu yang belum terlaksana.”⁹⁹

Jadi selama ini belum terlaksananya penerapan mengenai undang-undang yang mengatur tentang jaminan keamanan hakim itu

⁹⁷ Nadjib. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁹⁸ Bisri Mustaqim. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 26 November 2020).

⁹⁹ Bisri Mustaqim. Wawancara Pribadi (Banyuwangi, 16 November 2020).

dikarenakan belum adanya peraturan lebih lanjut yang dapat menunjang agar aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya empat faktor diatas, implementasi dari Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur mengenai perlindungan dan jaminan keamanan terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat terlaksana dengan baik dan benar di Pengadilan Agama kota Banyuwangi sesuai dengan amanat undang-undang.

C. Analisis Dan Pembahasan

Wujud independensi kekuasaan kehakiman telah diatur dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim termasuk juga hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Oleh sebab itu, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara

anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.¹⁰⁰

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan agar dalam mengadili dan memutus perkara bisa lepas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak manapun. Hal ini guna mendapatkan keputusan yang adil dan benar sesuai dengan amanat undang-undang.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan kehakiman”.

Disebutkan juga dalam Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan,

“Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”.

yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan.

Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

¹⁰⁰ M. Nafsir Asnawi, 2014, *Hermeinetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, Hal.4-5

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim juga sudah diatur mengenai jaminan keamanan terhadap hakim yakni dalam Pasal 7 menyatakan bahwa:

“Hakim diberikan jaminan keamanan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya”.

Berdasarkan undang-undang diatas mestinya mengenai perlindungan dan jaminan keamanan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum dan bisa terlaksana dengan baik dan benar. Namun kenyataanya di Pengadilan Agama kota Banyuwangi jaminan keamanan dan perlindungan terhadap hakim belum sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang tersebut.

Menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim. Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Hakim harus tunduk kepada pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan-undangan, hakim harus mencarinya dalam kata-kata tersebut. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud

pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.¹⁰¹ Hukum memiliki dua pengertian yang sangat penting, yakni subyek hukum dan obyek hukum.¹⁰²

Adapun lapangan ilmu hukum biasa dibedakan dalam 2 (dua) golongan, yakni lapangan ilmu hukum privat (*privaatrecht*, *private law*) dan lapangan ilmu hukum publik (*publikrecht*, *public law*). Ukuran kriteria yang digunakan dalam membedakan kedua lapangan ilmu hukum itu adalah “kepentingan” yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum tersebut.¹⁰³

Dikatakan hukum privat apabila kaidah hukum tersebut mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara seseorang dengan orang lain dalam kepentingan individunya. Sedangkan termasuk pengertian hukum publik apabila kaidah hukum mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain ataupun dengan negara yang menyangkut kepentingan.¹⁰⁴ Oleh karenanya, dalam membedakan antara hukum publik dan hukum privat.

Soediman Kartohadiprojo, menggunakan kriteria lain, yakni kesadaran hukum pada masyarakat dan politik hukum negara tersebut. Jelaslah, apabila pertumbuhan serta perkembangan dari ilmu hukum tergantung dari kesadaran hukum suatu masyarakat tertentu dalam sebuah negara.¹⁰⁵

¹⁰¹ Bambang Sutiyono, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 70

¹⁰² Muchsan, 1998, *Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Yogyakarta: Liberty, Hal 1

¹⁰³ Oksep Adhiyanto, “Perkembangan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 4 No.2, 2014

¹⁰⁴ Lastuti Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13, No. 2, 2013

¹⁰⁵ Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 4-7

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Administrasi Negara, termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum publik, yang berarti bahwa timbul, berkembang, berubah serta hapusnya hukum tersebut tergantung dari politik hukum negara.¹⁰⁶

Menurut J.H.A. Logeman menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi jabatan-jabatan (ambten organisate). Maksudnya, bahwa merupakan pengertian yang abstrak, konkritasinya nampak pada aktifitas jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara, yang selanjutnya disebut jabatan pemerintah. Jabatan-jabatan ini dibentuk oleh Negara dalam rangka negara tersebut mencapai serta mewujudkan tujuan negara.¹⁰⁷

Dalam Pengertian yang abstrak, negara adalah suatu badan hukum (persona moralis), yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori negara kesejahteraan (Welfare State), tujuan negara tidak lain adalah kesejahteraan bagi warganya (masyarakat). Dengan jelas konsep negara kesejahteraan ini pertama kali dikemukakan oleh Boveridge, seorang anggota Parlemen Inggris dalam reportnya, yang mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain, meratakan pendapatan masyarakat, usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir sampai meninggal, mengusahakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, pengawasan atas upah oleh pemerintah dan usaha dalam bidang

¹⁰⁶ Kuntana magnar, inna junaenah dan giri ahmad taufik, "tafsir mahkamah konstitusi atas pasal 33 undang-undang dasar tahun 1945", jurnal konstitusi, vol.7, no.1, 2010

¹⁰⁷ Muchsan, 1981, beberapa catatan tentang hukum administrasi negara dan peradilan administrasi di Indonesia, Yogyakarta: liberty., 1

pendidikan di sekolah-sekolah, pendidikan lanjutan/latihan kerja, dan sebagainya.¹⁰⁸

Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul *contrat social* berteorikan, mengungkapkan bahwa negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Dalam hal ini, Rousseau tidak membahas mengapa perjanjian tersebut terjadi, akan tetapi yang penting hal apa yang mengesahkan terjadinya perjanjian masyarakat tersebut yang konsekuensinya orang lalu hidup dalam kekuasaan Negara. Esensi dari perjanjian masyarakat ini adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, di samping kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dengan demikian terciptalah suatu kesatuan di antara anggota masyarakat. Meskipun demikian hak-hak setiap individu tetap dihormati, sehingga kebebasan setiap individu ini tetap terjamin. Penjaminan tersebut harus dijunjung tinggi dalam negara hukum.¹⁰⁹

Negara Hukum dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari istilah *rechstaat*. Istilah *rechstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid*. Kemudian menjadi *rechmatigheid*. Sebagai Negara Hukum, Indonesia yang menganut asas-asas pemisahan kekuasaan yang diantaranya dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif di atur dalam BAB III Undang-Undang Dasar Negara

¹⁰⁸ Muchsan, 1981, seri hukum administrasi negara: peradilan administrasi negara, Yogyakarta: liberty, 1-2

¹⁰⁹ Muchsan, 2007, sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia

Republik Indonesia Tahun 1945, untuk kekuasaan legislatif diatur dalam BAB VII yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk kekuasaan yudikatif diatur dalam BAB IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut, mengatur mengenai:¹¹⁰

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

¹¹⁰ Achmad edi subiyanto, "mendesain kewenangan kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 ", *jurnal konstitusi*, vol.9, no.5, 2012

Sejalan dengan ketentuan konstitusi negara Indonesia tersebut maka salah satu prinsip penting dari Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Didalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaki kekuasaan kehakiman, dimana di Pasal 18 termaksud bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹¹¹

Hal ini berdasarkan observasi dan penelitian yang sudah penulis lakukan di Pengadilan Agama kota Banyuwangi.

¹¹¹ Achmad edi subiyanto, “mendesain kewenangan kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 “, jurnal konstitusi, vol.9, no.5, 2012

1. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Keamanan Hakim Di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi.

Mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi pihak pengadilan belum mempunyai standart operasional prosedur yang baku perihal keamanan di lingkup pengadilan maupun diluar pengadilan.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Tidak atau belum adanya standart operasional prosedur mengenai jaminan keamanan yang baku di Pengadilan Agama kota Banyuwangi disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai keamanan di tiap Pengadilan.

Dengan adanya disparitas pemahaman itu maka pihak Pengadilan mengambil inisiatif untuk melakukan pengamanan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Hal ini tidak hanya berlaku di Pengadilan Agama kota Banyuwangi saja tetapi juga berlaku di Pengadilan-pengadilan lainnya.

Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim berdasarkan tempatnya dibagi menjadi dua, yakni:

a. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Keamanan Hakim Di Dalam Pengadilan.

Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di lingkup Pengadilan berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semestinya menyertakan aparat kepolisian di dalamnya. Karena di dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa hakim di beri jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.¹¹²

Hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya seringkali mendapatkan tekanan atau intervensi dari pihak yang bersengketa, baik itu dalam bentuk fisik, psikis maupun verbal. Ini tentu dapat berpengaruh pada independensi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Intervensi atau gangguan dari pihak bersengketa bisa berupa cacian, menggebrak-gebrak meja saat persidangan, petengkaran yang dilakukan oleh para pihak di dalam ruang sidang bahkan dalam satu kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo ada pihak yang membawa senjata

¹¹² Undang-Undang Pasal 24 Ayat (5) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

tajam keruang sidang yang mengakibatkan terbunuhnya salah satu majelis hakim yang memimpin persidangan.¹¹³

Meskipun di Pengadilan Agama kota Banyuwangi bentuk intervensi maupun ancaman-ancaman masih wajar atau bisa dikatakan ringan sampai saat ini, namun jangan sampai menunggu adanya korban untuk memperbaiki mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim.

Banyaknya aksi penyerangan terhadap hakim itu perlu mendapat perhatian khusus dari stakeholder terkait. Sebab, jaminan keamanan untuk hakim yang sedang melaksanakan tugas ini merupakan amanah Undang-undang yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 25 Ayat (5) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”

Jaminan keamanan bagi hakim ini sejatinya sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang ditegaskan

¹¹³Inri Mardian dan Dwi NIndtyas, <http://news.liputan6.com/read/10985/tusukan-komando-sang-kolonial>, hlm. 1 (di akses 28 November 2020)

dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan:

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Jaminan konstitusi itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk independensi hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, sekaligus prasyarat untuk terwujudnya cita-cita negara hukum. Independensi hakim dan pengadilan terwujud ke dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung dengan bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau kekerasan. (Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2007, hal. 317).

Konsep independensi hakim ini sangat mengharamkan adanya tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun juga. Sehingga, jaminan keamanan bagi hakim ini adalah pondasi yang sangat penting untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan yang terselip dalam sejuta harapan dari seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya pemenuhan jaminan keamanan hakim melalui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Contempt of Court, RUU Jabatan Hakim, dan juga pengadaan Polisi Khusus (Polsus)

Pengadilan merupakan hal yang sangat krusial, mendesak, serta perlu diprioritaskan. Sebab, dengan pemenuhan jaminan keamanan itu selain akan membuat hakim menjadi tenang dalam bertugas dan mencegah terjadinya penyerangan terhadap hakim, hal tersebut juga telah diamanahkan di dalam penjelasan umum butir 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), yang menegaskan: “untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Cour*”.¹¹⁴

Belum adanya SOP keamanan dan tenaga keamanan yang seadanya (belum profesional) juga hanya mengandalkan tata tertib sebagai prosedur keamanan, ini masih jauh dibawah standart keamanan di instansi-instansi negara lainnya.

Di Pengadilan Agama kota Banyuwangi, petugas keamanannya hanya berjumlah tiga orang dan itupun menurut salah satu hakim belum memenuhi kualifikasi sebagai professional security. Mungkin karena tidak adanya anggaran keamanan dari negara menyebabkan

¹¹⁴ Ubed Bagus Rizal, *Artikel Urgensi Jaminan Keamanan Untuk Hakim*, Cilacap: Trimbon Jateng, 2019

Pengadilan Agama kota Banyuwangi hanya sanggup untuk mempekerjakan petugas keamanan yang seadanya. Petugas keamanan disini masih berstatus honorer yang berarti gaji untuk mempekerjakan mereka berasal dari pihak Pengadilan sendiri bukan dari negara.

Petugas keamanan di Pengadilan Agama kota Banyuwangi mempunyai seragam resmi layaknya petugas keamanan lainnya yang biasanya celana hitam, baju putih dengan atribut keamanan lengkapnya. Namun penulis lihat untuk keamanan disini security hanya ngepost di depan sama dipintu belakang (pintu masuk para ruangan persidangan).

Mestinya sesuai dengan mekanisme standart keamanan petugas keamanan itu di posisikan di tempat-tempat yang vital misalnya di depan ruang sidang, di lobi kantor dan di ruang hakim. Namun di dalam Pengadilan Agama kota Banyuwangi di tempat-tempat vital tersebut tidak ada penjagaan oleh petugas keamanan.

Dengan adanya petugas keamanan di tempat-tempat vital ketika misalnya ada pelanggaran keamanan di dalam Pengadilan akan cepat ditangani oleh petugas keamanan. Petugas keamanan juga seharusnya ada di depan ruang persidangan, fungsinya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak mauapun orang yang akan memasuki ruang sidang agar ruang sidang bersih dari benda-benda berbahaya yang dapat mengancam keamanan hakim dan juga petugas lain. Juga

agar ketika ada keributan yang sekiranya dapat mengancam keamanan hakim petugas keamanan dapat langsung masuk ke ruang sidang dan segera dapat ditangani keributan itu. Ini kan sudah tertulis dalam tata tertib Pengadilan tetapi dalam prakteknya tidak ada petugas keamanan yang berjaga diruang sidang.

Pemerintah seharusnya peka terhadap masalah keamanan ini karena seperti yang tertulis di dalam undang-undang, keamanan dan keselamatan hakim selama menjalankan tugas dan kewajibannya adalah tanggung jawab negara. Harus adanya aparat kepolisian yang bertugas menjaga, memberi perlindungan serta menjamin keamanan hakim di dalam Pengadilan memang harus segera direalisasikan oleh pemerintah.

Dengan adanya aparat kepolisian yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Pengadilan tentu mekanisme perlindungan dan jaminan terhadap hakim akan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan sudah sesuai apa yang di maksud di dalam undang-undang.

Selama ini di Pengadilan Agama kota Banyuwangi tidak jelas mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan yang seperti apa yang diterapkan di dalam Pengadilan.

Tidak ada standart operasional prosedur baku yang benar-benar bisa digunakan jika suatu ketika ada ancaman-ancaman keamanan terhadap hakim. Atau jikalau ada suatu pelanggaran keamanan pihak

petugas keamanan selama ini hanya melakukan inisiatif saja tanpa SOP yang jelas.

b. Mekanisme Perlindungan Dan Jaminan Keamanan Hakim Di Luar Pengadilan.

Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan keamanan hakim di luar pengadilan adalah ketika hakim melaksanakan tugas dan kewajibannya di luar dari gedung Pengadilan. Misalnya ketika sedang meninjau lokasi sengketa, ketika melakukan pemeriksaan setempat, penyitaan dan atau eksekusi di luar Pengadilan. Peluang untuk terjadinya ancaman-ancaman terhadap keamanan hakim ketika sedang bertugas di luar pengadilan lebih besar dari pada saat berada di dalam pengadilan.

Kemungkinan ancaman-ancaman itu bisa datang dari para pihak yang bersengketa, bisa juga datang dari pendukung pihak yang bersengketa. Ancaman-ancaman tersebut bisa berupa ancaman fisik, psikis maupun verbal.

Untuk mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di luar pengadilan, yang berjalan selama ini di Pengadilan Agama kota Banyuwangi ketika hakim sedang bertugas di luar pengadilan tidak ada petugas keamanan yang mendampingi.

Menurut salah satu hakim yang penulis wawancarai ketika hakim sedang melaksanakan tugasnya untuk meninjau lokasi lahan dalam sengketa waris misalnya, majelis hakim hanya didampingi oleh

panitera pengganti dan sopir. Karena petugas keamanan sangat terbatas jadi hanya cukup untuk melakukan pengamanan di dalam Pengadilan saja bukan untuk melakukan pengamanan di luar Pengadilan. Hakim juga belum pernah mendapatkan perlindungan keamanan dalam bentuk pengawalan oleh aparat kepolisian saat sedang bertugas di luar pengadilan.

Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di luar pengadilan itu mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan. Dalam hal kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka peraturan tertulis yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang ini juga diatur tentang siapa pelaku kekuasaan kehakiman dan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman beserta kewenangan dan kekuasaan yang diberikan padanya, yang termaktub pada Pasal 18 dan Pasal 19. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah jelas menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pejabat negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah Hakim Konstitusi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ujung timbak

penegakkan hukum yang melakukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah Hakim Konstitusi. Apabila diuraikan, sistematika dari UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimulai dari BAB II yang berisi tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, mengokohkan asas-asas hukum sebagai jantung dari aturan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kemudian selanjutnya dalam BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan derivikasi dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menjelaskan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (dan juga melaksanakan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman).

Adapun kode etik dan pedoman berperilaku hakim konstitusi diatur dalam suatu peraturan tertentu. Untuk kode etik dan pedoman berperilaku hakim agung dan seluruh hakim dibawah Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan untuk kode etik dan pedoman berperilaku hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Isi kedua peraturan tersebut diantaranya adalah:

1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berisi prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku

sebagai berikut:

- a) Berperilaku Adil
- b) Berperilaku Jujur
- c) Berperilaku Arif dan Bijaksana
- d) Bersikap Mandiri
- e) Berintegritas Tinggi
- f) Bertanggung jawab
- g) Menjunjung Tinggi Harga Diri
- h) Berdisiplin Tinggi
- i) Berperilaku Rendah Hati
- j) Bersikap Professional

2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi dalam BAB II tentang Kode Etik Hakim KONstitusi di dalam Pasal 2 dan BAB III tentang Pedoman Tingkah Laku di dalam Pasal 3.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum adalah ketentuan yang

menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dan hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakikan. Ketentuan tersebut dapat diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat,¹¹⁵

Jadi tidak hanya di dalam pengadilan saja di luar pengadilan pun hakim mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian. Hak-hak yang seharusnya didapatkan hakim dari negara tentang perlindungan dan jaminan keamanan berdasarkan peraturan yang sudah ada mestinya negara dapat mewujudkannya dalam bentuk yang konkrit bukan hanya sekedar tulisan yang ada di undang-undang.

Namun pada kenyataannya selama ini ketika hakim sedang bertugas di luar Pengadilan jaminan keamanan tersebut yang menjadi hak hakim tidak dipenuhi oleh negara. Misalnya hakim ketika melakukan tugas di luar pengadilan aparat kepolisian memberikan pengawalan mulai dari pengadilan ke lokasi dan dari lokasi kembali ke pengadilan agar benar-benar terjamin

¹¹⁵ Achmad rofai, 2010, penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, Jakarta: sinar grafika,. 42

keselamatan hakim sehingga hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Tidak hanya hak-hak mengenai perlindungan dan jaminan keamanan saja yang masih menjadi hutang negara. Hak-hak lainnya pun masih dihutang oleh negara. Misalnya hak-hak mengenai transportasi, akomodasi dan kebutuhan lainnya.

Selama ini transportasi, akomodasi dan kebutuhan lain selama hakim melakukan tugas diluar pengadilan itu disediakan oleh pihak yang berperkara. Jadi misal hakim melakukan peninjauan lahan sengketa dalam perkara waris yang berjarak 30 kilo meter dari pengadilan, transportasi kemudian akomodasi serta kebutuhan lainnya itu disediakan oleh pihak yang berperkara.

Tentu yang menanggung biaya kesemuanya itu adalah pihak yang berperkara. Jadi yang menanggung hutang negara selama ini adalah masyarakat yang berperkara.

Padahal mengenai hak-hak hakim selama menjalankan tugas dan kewajibannya perihal transportasi, akomodasi dan lain sebagainya itu sudah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim menyebutkan bahwa:

“Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya dinas. Biaya perjalanan dinas meliputi: biaya transportasi menuju ke dan kembali ke tempat tujuan atau tugas dan biaya penginapan, uang representasi dan uang harian”.

Berarti selama ini apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan baik itu yang mengatur tentang jaminan keamanan hakim, transportasi dan akomodasi hakim selama menjalankan tugasnya hanya omong kosong belaka. Tidak ada satupun isi dari undang-undang tersebut yang terlaksana di Pengadilan Agama kota Malang.

2. Implementasi Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Pengadilan Agama Kota Banyuwangi.

Pada tanggal 29 Oktober tahun 2009 telah diundangkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian maka segala apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut berlaku pula bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Di dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengenai jaminan keamanan hakim diatur di dalam Pasal 24 Ayat (5) yang berbunyi,

“Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya”.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan *“jaminan dalam melaksanakan tugasnya”* adalah hakim diberikan

penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.¹¹⁶

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Sejalan dengan ketentuan konstitusi negara Indonesia tersebut maka salah satu prinsip penting dari Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Didalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaki kekuasaan kehakiman, dimana di

¹¹⁶ Pasal 24 Ayat (5) undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Pasal 18 termaksud bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹¹⁷

Berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal yang tidak kalah penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bab tersendiri yang membahas tentang asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni di dalam BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17, termasuk di dalamnya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terkait dengan hakim konstitusi yang termaktub di Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang dibangun berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu lembaga yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya

¹¹⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.5, 2012

dijadikan dasar putusannya, bukan secara *apriori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.

Di Pengadilan Agama kota Banyuwangi implementasi dari Pasal 24 Ayat (5) undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan jaminan keamanan hakim belum terlaksana dengan baik dan benar. Dikatakan di dalam undang-undang tersebut bahwasannya hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Perlindungan keamanan tersebut diperoleh dari aparat terkait yakni aparat kepolisian. Namun dalam prakteknya tidak ada penjagaan maupun perlindungan keamanan terhadap hakim oleh aparat kepolisian di Pengadilan Agama kota Banyuwangi baik saat bertugas di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menurut paparan data yang telah penulis sampaikan sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan implelementasi dari Pasal 24 Ayat (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama belum terlaksana dengan baik dan benar di Pengadilan Agama kota Banyuwangi, yakni:

- a. Tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk jaminan keamanan hakim.

Di dalam DIPA belum ada ruang khusus mengenai anggaran untuk jaminan keamanan hakim yang termasuk di dalamnya adalah mendatangkan aparat kepolisian untuk berjaga dan memberikan perlindungan terhadap hakim. Jadi intinya pihak Pengadilan belum ada dana untuk mendatangkan aparat kepolisian ke Pengadilan.

Selama ini mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan tidak atau belum melibatkan aparat kepolisian di dalamnya. Mestinya kalau memang pemerintah melihat jaminan keamanan terhadap hakim itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang harus diadakan. Harusnya pemerintah menyediakan anggaran untuk itu.

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi itu semua adalah inisiatif dari pihak Pengadilan sendiri.

- b. Karena anggapan bahwa di Pengadilan Agama tidak terlalu rentan terhadap ancaman keamanan karena hanya menangani perkara-perkara perdata.

Padahal ancaman keamanan terhadap hakim di Pengadilan Agama itu nyata adanya. Perkara-perkara keperdataan seperti perkara waris, sengketa tanah bahkan perceraian pun bisa mengancam keamanan hakim. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama

Sidoarjo yang menimpa hakim Ahmad Taufiq. Taufiq tewas setelah ditikam pisau oleh Kolonel Muhammad Irfan di ruang sidang ketika Taufiq menyidangkan perkara pembagian harta gono gini antara Irfan dan mantan istrinya Eka Suhartini yang juga ikut tewas.¹¹⁸

Jaminan keamanan hakim dan Kesehatan hakim dalam menjalankan tugas sudah diatur dalam beberapa peraturan . mulai pasal 48 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terkait Jaminan keamanan hakim diatur pada PP No.77 tahun 2019 tentang pencegahan Tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat, termasuk pasal 7 PP No. 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim dibawah MA (mahkamah agung). Pasal ini menyebutkan hakim mendapatkan jaminan kehakiman dalam pelaksanaan tugas meliputi Tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan ini didapat dari kapolri RI atau pengawas keamanan lainnya. Namun faktanya, jaminan keamanan termasuk Kesehatan hakim dalam menjalankan tugas belum sepenuhnya terpenuhi.¹¹⁹

Ini membuktikan bahwa di Pengadilan Agama peluang untuk terjadinya ancaman-ancaman terhadap hakim itu ada, meskipun di Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata.

¹¹⁸ Inri Mardian dan Dwi NIndtyas, *http://news.liputan6.com/read/10985/tusukan-komando-sang-kolonial*,. 1 (di akses 28 November 2020)

¹¹⁹ Aida Mardatillah, artikel: *pentingnya aturan teknis yang menjamin keamanan hakim*, 2019

- c. Status hakim sebagai pejabat negara dan kesenjangan dengan pejabat negara lainnya.

Adanya perbedaan terhadap hakim dengan pejabat negara lainnya dari segi pelayanan maupun tindakan yang diberikan negara kepada hakim dalam hal ini adalah perlindungan dan jaminan keamanan sangat dirasakan kesenjangan oleh hakim.

Sebagai perbandingan ketika misalnya Bupati atau Walikota melakukan kunjungan kerja ke daerah mereka mendapatkan perlindungan berupa penjagaan dan pengawalan oleh aparat kepolisian. Namun ketika hakim sedang bertugas ke luar pengadilan tidak ada perlindungan dari aparat kepolisian baik itu berupa pengawalan maupun penjagaan.

Padahal mengenai status hakim sebagai pejabat negara, sudah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, disebutkan bahwa:

“Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi”.¹²⁰

Mestinya antara hakim dan pejabat lain itu tidak ada perbedaan maupun kesenjangan dalam hal apapun karena hakim berstatus sebagai pejabat negara.

¹²⁰ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas

- d. Karena belum adanya undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim.

Implementasi sebuah undang-undang itu dapat terlaksana ketika ada peraturan lebih lanjut mengenai undang-undang tersebut, harus terdapat petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis untuk penerapan sebuah peraturan perundang-undangan.

Jadi selama ini belum terlaksananya penerapan mengenai undang-undang yang mengatur tentang jaminan keamanan hakim yang dikarenakan belum adanya peraturan lebih lanjut yang dapat menunjang agar undang-undang tersebut dapat diberlakukan dan terlaksana dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Di Pengadilan Agama kota Banyuwangi mengenai mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim masih belum memenuhi standart operasional prosedur (SOP) sesuai undang-undang yang berlaku, hal ini disebabkan karena adanya *disparitas* pemahaman mengenai keamanan di tiap-tiap Pengadilan serta beranggapan pengadilan agama hanya menangani perkara perdata bukan pidana.
2. Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi berdasarkan tempatnya terbagi menjadi dua, yakni Mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di dalam Pengadilan dan perlindungan dan jaminan keamanan hakim di luar Pengadilan.

Di dalam Pengadilan mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim bertumpu pada tata tertib pengadilan dan petugas keamanan pengadilan yang berjumlah 4 orang. Sedangkan untuk di luar Pengadilan hanya bertumpu pada *self security* karena tidak ada petugas keamanan yang ikut mengawal serta memberikan perlindungan kepada hakim saat bertugas diluar pengadilan .

3. Implementasi dari Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengenai jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi belum terlaksana dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan karena Tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk jaminan keamanan hakim, Adanya anggapan bahwa di Pengadilan Agama tidak terlalu rentan terhadap ancaman keamanan karena hanya menangani perkara-perkara perdata, dan Belum adanya undang-undang atau peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai jaminan keamanan hakim.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama kota Banyuwangi,
 - a. mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim diharapkan adanya peningkatan kualitas serta kuantitas terhadap petugas keamanan.
 - b. Diharapkan juga untuk segera membuat tstandart operasional prosedur yang lebih baik mengenai keamanan di Pengadilan sehingga segala hal yang berkaitan dengan keamanan di Pengadilan sudah sesuai dengan prosedur.
 - c. Diharapkan juga untuk melibatkan aparat kepolisian dalam mekanisme perlindungan dan jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama kota Banyuwangi

2. Untuk Pemerintah, diharapkan untuk segera memberikan anggaran perihal jaminan keamanan hakim di Pengadilan Agama dan juga menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak hakim yang lainnya supaya hakim dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan aman.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyanto, oksep. “Perkembangan Sistem Hukum Nasional“, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 4 No.2.
- Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. Jakarta: FH-UI Press.
- Chalid Narbuko.2003 Abu Ahmadi, Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Katawarigin.2013. Diskresi Hakim (Sebuah Intrumen menegakkan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana). Bandung: Alfabeta
- Edi, Ahmad subiyanto. 2012. “mendesain kewenangan kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 “, jurnal konstitusi, vol.9, no.5.
- Erfaniah Zuhriah. 2014. Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Konsep dan Praktikum di Pengadilan Agama. Malang: Setara Pres.
- Fahmiron, Fahmiron. 2016. independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. Bandung.
- Hamdani Nahwawi. 2007. Pengantar Metodeologi Riset. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah, <http://badlog.net/seputar-ditjen-badilag/ssseputar-ditjen-badilag/ini-kronologi-lengkap-tragedi-berdarah-di-pa-batam>.
- <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593852a5df6f7/urgens-jaminan-keamanan-dan-kesehatan-sang-wakil-tuhan>.
- Inri Mardian dan Dwi Nindyas, <http://news.liputan6.com/red/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonial>.
- Jaih Mubarak. 2004. Peradilsn Agama di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- KUHP dan KUHAP. 2017. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Lexy J Moleong.2006. Penelitian Kuntitatif. Bandung: Remaja Resida.
- Moh. Nazir.2003 Metode Penelitan. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Muchsan, 1998, *Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Yogyakarta: Liberty.

Pendapat akhir Presiden yang diwakili menteri hukum dan HAM Andi Matalatta terhadap RUU tentang kekuasaan kehakiman dan RUU badan peradilan (PU, PA, dan PTUN) dihadapan sidang paripurna DPR RI tanggal 29 September 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Kehakiman dan Fasilitas Hakim.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. 2012. Jakarta:Pranada Media Group.

Suharni Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Grub.

Sutiyon, Bambang. 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Taufiq Hamami dan Huriyah. 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: PT.Tatanusa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang HIR dan R.Bg

Undang-undang Republik Indonesia no 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILYAS ROHAYAT

NIM : S20161072


Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan **"IMPLEMENTASI PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Study Kasus Pengadilan Agama Kota Banyuwangi)"** ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Januari 2021
Saya yang menyatakan



ILYAS ROHAYAT
NIM. S20161072



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. 412420
Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/1807/HM.00/7/2020

Banyuwangi, 07 Juli 2020

Lamp : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada :

Yth. Dekan Bidang Akademik Institut Agama Islam Negeri
Jember

di-

JEMBER

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Saudara Nomor : B-894/In.20/4.a/PP.00.9/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi ijin Penelitian Kepada Ilyas Rohayat, NIM. S20161072, Progam Studi Hukum Keluarga untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan judul penelitian adalah Implementasi Jaminan Keamanan Hakim Berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi).

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb ,

Ketua



Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.

NIP. 19560622.199003.1.001



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. 412420
Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/0516/HM.00/2/2021

Banyuwangi, 15 Pebruari 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada :

Yth. Dekan Bidang Akademik Institut Agama Islam Negeri

Jember

di-

JEMBER

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Saudara Nomor : B-894/In.20/4.a/PP.00.9/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember yang tersebut di bawah ini:


NAMA	NIM	PROG. STUDI
Ilyas Rohayat	S20161072	Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Instansi kami terhitung mulai tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 dengan judul penelitian adalah Implementasi Pasal 48 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas I A).

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua,


Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.
NIP. 19560622.199003.1.001

BIODATA PENULIS



Nama : Ilyas Rohayat
Orang tua : Abdul Hadi/ Suharsih
Tempa, tanggal lahir : Banyuwangi, 27 Oktober 1996
Alamat rumah : Dusun Kopen Rt/Rw 01/05 Desa Kradenan,
Kec.Purwoharjo.Banyuwangi

Riwayat Pendidikan

1. TK perwanida kradenan II (2001-2003)
2. MI NU II kradenan (2003-2009)
3. MTs Rhodlotul muta'alimin Cluring (2009-2012)
4. SMA Bhakti Negara (2012-2015)
5. UIN KH. Ahmad sidiq (2016-sekarang)

Riwayat Organisasi

1. Ketua Dewan ambalan 2013-2014
2. Wakil ketua umum OSIS 2012-2013
3. Ketua Organisasi Daerah IMABA 2017-2018
4. Sekertaris bidang skill HMPS HKI IAIN jember 2017-2018

Motto Hidup

"Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia yang tidak mau berproses dan tidak menghargai orang lain."